



P U T U S A N

Nomor 936 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **SAMUEL SESA alias AMANDA;**
Tempat Lahir : Timika;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/28 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Leo Mamiri, Gang Wuyu – Timika;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.
Selanjutnya ditahan kembali sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan
sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota
Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Pasal 53
KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 936 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL SESA alias AMANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUEL SESA alias AMANDA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* Vivo 1902 warna biru gelap dengan Nomor IMEI 1: 864447049398975 dan IMEI 2: 864447049398967;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu dengan Nomor Polisi: PA 3251 HF, No. Kendaraan: MH3SE88DOMJ28, dan Nomor Mesin: E3R2E-3024776;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor 08341779 beserta pajak; dan
 - 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Nomor A7282715;
Dikembalikan kepada Saksi Hariyanti;
4. Menetapkan agar Terdakwa SAMUEL SESA alias AMANDA membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 18 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL SESA alias AMANDA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 936 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci SPM Yamaha;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna abu-abu nomor polisi PA3251HF; dan
 - 1 (satu) buah STNK nomor 0831779 beserta pajak;Dikembalikan kepada saudari Hariyanti melalui Saksi Lusianto Sanggola;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo 1902 warna biru gelap;
Dikembalikan kepada Saksi Lusianto Sanggola;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 3/PID/2024/PT JAP tanggal 13 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SAMUEL SESA alias AMANDA tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 107/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 18 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 107/Akta Pid.B/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 936 K/Pid/2024



Khusus tanggal 4 April 2024, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 18 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 18 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan yang tidak didukung dengan minimal alat bukti yang sah, sehingga Terdakwa seharusnya dibebaskan dari seluruh dakwaan;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 936 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abraham ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Jalan Yos Sudarso depan Inamco Timika;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mendatangi Saksi Abraham dengan menggunakan sepeda motor, berencana untuk mencari korban untuk diambil barangnya dimana Saksi Abraham menunjukkan pisau lipat kepada Terdakwa lalu Saksi Abraham memasukkan pisau tersebut ke saku jaket yang ia gunakan dan sesampainya di lampu merah, belok kanan depan Inamco, lalu Saksi Abraham menghentikan sepeda motor dan berkata "ko turun, itu ada orang, ambil HP nya", sambil Saksi Abraham memberikan pisau tersebut dan Terdakwa memasukkan ke saku jaket sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci yang sedang memegang *handphone* dan menonton Youtube, lalu Terdakwa langsung mengunci leher sepeda motor milik Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci dan mengambil kunci sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa meminta kepada Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan *handphone* sambil menodongkan pisau ke arah Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci lalu tanpa menjawab Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci langsung memasukkan *handphone* ke saku celana dan mendorong sepeda motor ke arah Terdakwa sehingga sepeda motor terjatuh, kemudian Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci menghindar dan berteriak begal pencuri, kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci dan menyerang dengan menggunakan pisau sehingga mengenai luka tusuk di bagian pinggang, yakni punggung kiri dan kanan, luka tusukan bagian pinggang kiri, dan luka tusukan di bagian telapak tangan kiri, adapun akibat luka tersebut Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika selama 3 (tiga) minggu, dilakukan operasi dan dirawat di ICU;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 936 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abraham tidak mendapatkan *handphone* maupun uang dari Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pengeroyokan dan dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di persidangan diketahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abraham akan mengambil *handphone* milik Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci dengan cara melakukan penusukan kepada Saksi Korban Lusianto Sanggola alias Uci dengan cara menyerang menggunakan pisau sehingga mengenai bagian pinggang, yakni punggung kiri dan kanan, luka tusukan bagian pinggang kiri, dan luka tusukan di bagian telapak tangan kiri, namun *handphone* tersebut tidak didapat Terdakwa dan Saksi Abraham;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa mengenai *judex facti* salah dalam menerapkan hukum adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum. Pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan selain karena pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 936 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAMUEL SESA alias AMANDA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **9 Juli 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 936 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd/

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Setia Sri Mariana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 936 K/Pid/2024